



Yth. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia



SURAT EDARAN
Nomor: SE-3308/UN2.F7.D/OTL.09/2022
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

Mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok UI, dengan ini diberitahukan kepada sivitas akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) untuk melaksanakan program kawasan tanpa rokok tersebut dengan cara:

1. Dilarang menghisap atau menikmati rokok, kecuali di tempat yang telah disediakan khusus untuk merokok.
2. Perusahaan rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok dilarang menjadi sponsor yang terkait dengan kegiatan mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di KTR UI.
3. FIB UI tidak menerima beasiswa yang berasal dari perusahaan rokok atau institusi yang citranya terkait dengan rokok.
4. Menetapkan tanggal 31 setiap bulannya sebagai "Hari tanpa Rokok" di lingkungan FIB UI.
5. Penerima beasiswa di FIB UI adalah bukan perokok aktif.
6. Petugas satuan pengamanan dilarang merokok saat melaksanakan tugas.
7. Petugas satuan pengamanan berhak menegur warga FIB UI atau tamu yang merokok di area kampus FIB UI selain di tempat yang sudah ditentukan.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

5 Agustus 2022



Dr. Bondan Kanumoyoso, S.S., M. Hum.
NUP0706050098